



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zufriadi Bin (alm) Zainal Abidin ;
2. Tempat lahir : Lambaro Skep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Juni 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lr. Durian Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota

Banda Aceh ;

7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
- Terdakwa Zufriadi Bin (alm) Zainal Abidin ditangkap tanggal 21 Juli 2023 ;

Terdakwa Zufriadi Bin (alm) Zainal Abidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noor Siddiq, S.H. dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Ramli Husen, S.H. & Associates berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 1 Nopember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zufriadi Bin Zainal Abidin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zufriadi Bin Zainal Abidin (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya ,dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah bungkusan plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) unit Hp Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Zufriadi Bin Zainal Abidin, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Gampong. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Zufriadi Bin Zainal Abidin pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib, mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr Bogek (Dpo) maka narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan di rumahnya yang terletak di Gampong. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh hingga tak tersisa, kemudian terdakwa ingin kembali menggunakan narkotika jenis sabu maka pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, mendapatkan narkotika jenis sabu dari si Bogek lalu terdakwa berdiri di pinggir jalan Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang rutin menggunakan narkotika jenis sabu bertempat di Gampong. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib, Aparat Kepolisian Narkoba Polresta Banda Aceh langsung menuju ke TKP. Sesampainya di pinggir jalan Gampong. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, nampak terdakwa Zufriadi Bin Zainal Abidin sedang berdiri dengan gelagat yang mencurigakan, maka Aparat Kepolisian narkoba polresta Banda Aceh melakukan penggeledahan/pemeriksaan terhadap terdakwa Zufriadi Bin Zainal Abidin, dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang disimpan dalam saku celana yang dipakainya sebelah kanan, dan kepada Aparat Kepolisian Narkoba Polresta banda Aceh, terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, yang ingin terdakwa gunakan;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB:4930/NNF/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Zufriadi Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 513-S/BAP.S1/07-23 tanggal 21 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkusan plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Zufriadi Bin Zainal Abidin, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Gampong. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Zufriadi Bin Zainal Abidin pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr Bogek (Dpo) maka narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan di rumahnya yang terletak di Gampong. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara terdakwa menyiapkan alat-alat hisap sabu lalu merakitnya menjadi seperangkat alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis sabu kedalam bong tersebut lalu terdakwa bakar dan menggunakan/menghisap sabu dengan beberapa kali tarikan, hingga habis narkotika jenis sabu tersebut habis;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, terdakwa kembali ingin menggunakan narkotika jenis sabu, dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian narkoba Polresta Banda Aceh;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/175/VII/YAN.2.4/2023/RS. BHY tanggal 2 Juli 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang di analisis milik Zufriadi Bin Zainal Abidin adalah benar positif mengandung sabu-sabu (Methamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hulwan Miranto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan saksi Andi Garit Dewana menangkap Terdakwa Zufriadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

- Bahwa, saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo ;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu temukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa



yang diperoleh dengan cara membeli Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dari Sdr. Bogek pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bogek ;

- Bahwa, setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenar;

2. Saksi Andi Garit Dewana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan saksi Hulwan Miranto Andi Garit Dewana menangkap Terdakwa Zufriadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

- Bahwa, saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo ;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu temukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dari Sdr. Bogek pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa sudah dari 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bogek ;

- Bahwa, setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa, atas keterangan saksi Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Gampong Lambero Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan cara Terdakwa beli dari Sdr Bogek (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa sebelum membeli Narkotika Jenis sabu dari Sdr Bogek terlebih dahulu menelpon Sdr. Bogek dengan menggunakan Hand Phone Vivo, menanyakan sabu untuk di beli;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa terlebih dahulu merakit alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) selanjutnya Terdakwa mengambil sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr Bogek dan saat itu langsung memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex yang ada di alat hisap sabu (bong) tersebut, kemudian Terdakwa membakar sabu yang ada didalam kaca pirex dan Terdakwa menghisap sabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bogek;
- Bahwa, Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwajib dalam hal menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) unit Hp Vivo ;

Menimbang telah membaca berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB:4930/NNF/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Zufriadi Bin Zainal Abidin adalah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 513-S/BAP.S1/07-23 tanggal 21 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram;

3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/175/VII/YAN.2.4/2023/RS. BHY tanggal 2 Juli 2023, berkesimpulan urine milik Zufriadi Bin Zainal Abidin adalah benar positif mengandung sabu-sabu (Methamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Hp Vivo ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Gampong Lambero Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan cara Terdakwa beli dari Sdr Bogek (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri. Bahwa sebelum terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu terlebih dahulu merakit alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) selanjutnya Terdakwa mengambil sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr Bogek dan saat itu langsung memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex yang ada di alat hisap sabu (bong) tersebut, kemudian Terdakwa membakar sabu yang ada didalam kaca pirex dan Terdakwa menghisap sabu tersebut ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB:4930/NNF/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Zufriadi Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 513-S/BAP.S1/07-23 tanggal 21 Juli 2023 berat barang bukti

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Bna



berupa 1 (satu) Buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/175/VII/YAN.2.4/2023/RS. BHY tanggal 2 Juli 2023, berkesimpulan urine milik Zufriadi Bin Zainal Abidin adalah benar positif mengandung sabu-sabu (Methamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-142/B.ACEH/Enz.2/10/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHAP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri



Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Zufriadi Bin Zainal Abidin, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, siapa saja yang memerintukkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB:4930/NNF/ 2023 tanggal 18 Agustus 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Zufriadi Bin Zainal Abidin adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 513-S/BAP.S1/07-23 tanggal 21 Juli 2023 berat barang bukti berupa 1 (satu) Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Gampong Lambero Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan cara Terdakwa beli dari Sdr Bogek (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk digunakan sendiri. Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan Gampong Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Hp Vivo ;

Menimbang bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan Gampong Lambero Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan cara Terdakwa beli dari Sdr Bogek (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk digunakan sendiri. Bahwa sebelum terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu terlebih dahulu merakit alat hisap sabu (bong), setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) selanjutnya Terdakwa mengambil sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr Bogek dan saat itu langsung memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex yang ada di alat hisap sabu (bong) tersebut, kemudian Terdakwa membakar sabu yang ada didalam kaca pirex dan Terdakwa menghisap sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/175/VII/YAN.2.4/2023/RS. BHY tanggal 2 Juli 2023, berkesimpulan urine milik Zufriadi Bin Zainal Abidin adalah benar positif mengandung sabu-sabu (Methamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak perlu menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) unit Hp Vivo ;

Merupakan barang bukti yang digunakan dan dilarang untuk digunakan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zufriadi Bin Zainal Abidin, terbukti secara melawan hukum melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zufriadi Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah bungkusan plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 2. 1 (satu) unit Hp Vivo ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H. , Mukhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maimunah, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Azhari, S.H., M.H.

Mukhlis, S.H.

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)